



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**NOMOR : 2**

**TAHUN : 1999**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 4 TAHUN 1998  
TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan segala peraturan perubahannya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a Konsideran Menimbang ini, dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 tahun 1980 dan menuangkan kembali ketentuan tentang pasar Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peoyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG RETRIBUSI PASAR.**

### B A B I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Pasar Daerah, adalah pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang dipergunakan sebagai tempat berdagang ;
- f. Los, adalah bagian dari pasar yang terletak didalam pasar dengan bentuk dan luas tertentu yang berfungsi sebagai tempat berdagang ;
- g. Pemakai, adalah orang yang menggunakan los atau tempat-tempat tertentu dalam kawasan pasar untuk berdagang ;
- h. Penjabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Badan, adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, perseloituan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda
- l. Tempat-tempat tertentu, adalah tempat-tempat dalam kawasan pasar diluar los pasar yang dapat digunakan sebagai tempat untuk berdagang dengan luas maksimal 2 (dua) meter.

**B A B II**  
**KETENTUAN PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pasar Daerah yang dapat dipergunakan sebagai tempat berdagang bagi masyarakat ;
- (2) Lokasi dan kelas pasar-pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pengelolaan Pasar Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 3**

- (1) Setiap pemakai Los wajib memiliki izin dari pengelola pasar ;
- (2) Pengalihan pemakai Los kepada pihak lain baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pengelola pasar ;
- (3) Pemakai pasar wajib mematuhi ketentuan pengelolaan pasar yang ditetapkan oleh pengelola pasar ;

**B A B III**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**  
**Pasal 5**

- (1) Dengan nama Retribusi pasar dipungut pembayaran atas pemakaian fasilitas pasar milik/yang dikelola Pemerintah Daerah ;
- (2) Obyek retribusi adalah pemakaian/pemanfaatan fasilitas pasar ;
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/memanfaatkan fasilitas pasar.

**B A B IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi pasar digolongkan retribusi Jasa Umum ;

**B A B V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian/penempatan fasilitas pasar ;

**B A B VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk biaya penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, penyusutan, kebersihan dan keamanan, operasional dan pemeliharaan, pengadaan karcis/kartu pasar serta bunga pinjaman;

**B A B VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap pemakai pasar wajib membayar retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) Untuk menaruh atau menyimpan barang dagangan atau tanggungan pemilik didalam pasar selama 1 (satu) malam atau bagiannya dikenakan retribusi sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) setiap m<sup>2</sup> ;
  - 2) Untuk berjualan atau berdagang kelapa, kopra, gula dipasar Daerah, tiap 1 (satu) butir atau buah kelapa, 1 (satu) kopra dan 1 (satu) Kg gula kelapa dikenakan retribusi sebesar Rp.2 (dua rupiah) ;
  - 3) Menggunakan los-los dalam pasar untuk berjualan dikenakan retribusi harian, tiap m<sup>2</sup> sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 6 (enam) m<sup>2</sup> ;
  - 4) Menggunakan tempat untuk berjualan diluar atau sekitar bangunan los dalam pasar dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) m<sup>2</sup> dikenakan retribusi harian sebagai berikut :
    - a. tiap 1 (satu) ekor unggas, sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) ;
    - b. tiap 1 (satu) butir kelapa sebesar Rp. 2 (dua rupiah)
    - c. untuk jenis anyam-anyaman :
      - tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp.100,- (seratus rupiah)
      - tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
    - d untuk jenis makanan :
      - tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
      - tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
      - tiap 1 (satu) angkring sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) .
    - e. Untuk jenis basil bumi/palawijo/biji-bijian, beras, kedelai dan sebagainya ;
      - tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;

- tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
  - tiap 1 (satu) kg cengkeh sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah);
  - tiap 1 (satu) kg m'itjo sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah);
  - tiap 1 (satu) pikul kelapa sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
  - tiap 1 (satu) gendongan kelapa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
- f. Untuk jenis selain polowijo (sayur-mayur, empon-empon dan sejenisnya):
- tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
  - tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
- g. Untuk jenis buah-buahan :
1. golongan I (durian, kelengkeng, mangga, melon, anggur, rambutan, manggis, semangka, jeruk dan apel) :
    - tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
    - tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
  2. Golongan II (selain golongan) 1 :
    - tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
    - tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- h. Untuk berjualan diluar los-los bangunan dalam pasar selain dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, dan g diatas dikenakan retribusi harian tiap 1 (satu) m<sup>2</sup> sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) m<sup>2</sup>.
- 5) Untuk berjualan teruak dipasar hewan dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Tiap 1 (satu) ekor kerbau, sapi, kuda, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - b. Tiap 1 (satu) ekor anak kerbau, sapi, kuda sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - c. Tiap 1 (satu) ekor kambing/biri-biri sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
  - d. Tiap 1 (satu) ekor anak kambing / biri-biri sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

**B A B VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Wilayah pemungutan adalah di Wilayah Daerah ;

**B A B IX**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 10**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

**B A B X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

**B A B XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD ;

**B A B XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas ;
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

**B A B XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk ;

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran :

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tententu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berheoti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Meogheutkan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada pemuntul umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 4 TAHUN 1998**

**TENTANG  
RETRIBUSI PASAR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Ketentuan tarif retribusi penyelenggaraan pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 Tahun 1980 yang telah mengalami perubahan dua kali, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Selain prasarana pasar telah mengalami peningkatan kualitas yang sekaligus meningkatkan pelayanan kepada para pemakai pasar. Sehubungan dengan maksud tersebut diatas dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 1980 dan mengatur ketentuan-ketentuan mengenai retribusi pasar dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah ;

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s/d 29 : Cukup jelas